



P U T U S A N

Nomor 2632/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat Tinggal di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal semula di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/250/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sasakpanjang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Perkara Nomor 2632/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tanggal 27 Oktober 2014 yang isi selengkapya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/X/XXXX, tertanggal 15 Mei 2000;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kp.Sasakpanjang RT.03 RW.09 Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK 1, Perempuan lahir di Bogor 3 Mei 2002.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon pergi dan menterlantarkan Pemohon dan anak.
 - c. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon.
 - d. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi dengan Termohon dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa pada Mei 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi dengan Termohon dalam urusan rumah tangga, setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya dimana;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan semaksimal mungkin akan tetapi tidak membuahkan hasil;



7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon telah dipanggil melalui mass media (Radio Tegar Beriman 93 FM), sebagaimana surat panggilan pertama tanggal 29 Oktober 2014 dan panggilan kedua tanggal 01 Desember 2014 untuk sidang tanggal 11 Maret 2015, hal mana pada pemeriksaan perkara ini Pemohon datang langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas tersebut diatas, Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Pemohon tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Termohon tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon yang atas pertanyaan Majelis telah melengkapi alasan perselisihan dalam posita permohonannya bahwa salah satu penyebab



perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah selain karena Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sudah tidak peduli terhadap Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Nomor XXX/XX/X/XXXX, tanggal 15-05-2000, telah dinazeggellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamiludin, Nomor 3201370100870006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 08-08-2012, telah dinazeggellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor 474/250/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, saksi pertama yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dahulunya adalah Tetangga Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena faktor ekonomi, yaitu Termohon kurang menerima apa adanya dari penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, selain itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2013 hingga sekarang telah pisah rumah, dalam pisah rumah tersebut Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang hingga saat ini (ghoib) ;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak menemukan alamat maupun keberadaan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi kedua Pemohon kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena faktor ekonomi, yaitu Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, selain itu Termohon sudah tidak peduli terhadap Pemohon dan anaknya ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2013 hingga sekarang telah pisah rumah, dalam pisah rumah tersebut Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang hingga saat ini (ghoib) ;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak menemukan alamat maupun keberadaan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan para pihak berperkara sebagai steak holdernya, dalam hal ini berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menjelaskan kepada Pihak Pemohon tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Termohon tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis berupaya menasehati Pemohon yang intinya agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan pihak berperkara secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 yang disebabkan Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, selain itu Termohon tidak peduli pada anaknya sehingga hal itu menimbulkan ketidakrukunan diantara mereka yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti (ghoib) ;

Menimbang, bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah ada beritanya lagi sehingga mereka kehilangan



kontak untuk saling berkomunikasi antara keduanya, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk diizinkan untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dalam keadaan ghoib, namun oleh karena perkara aquo diajukan berdasarkan alasan syiqoq, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk itu pihak Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak Januari 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena faktor ekonomi, yaitu Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, selain itu Termohon sudah tidak peduli terhadap Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Termohon sejak Mei 2013 hingga sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun hingga saat ini Pemohon tidak berhasil menemukan alamat maupun keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sejak bulan Januari 2013, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2013 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, selain itu pula hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti, Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon namun hingga saat ini Termohon masih belum ditemukan keberadaannya (ghoib), kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi apabila dilihat dari sikap Pemohon yang sudah tidak ada keinginan lagi dipersidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon atau setidaknya untuk sementara waktu bersabar menunggu kehadirannya Termohon pulang kembali kerumah Pemohon, sementara Termohon sendiri tidak dapat diklarifikasi tentang permasalahannya karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut menurut Majelis bahwa Termohon dipandang tidak ada keinginan untuk membela hak-haknya, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali mengingat Termohon pada saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti (ghoib);

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak yaitu Pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk tidak



mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami-isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon untuk dapat diceraikan dari Termohon tersebut patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;



Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyata dilaksanakan ikrar talaknya di depan persidangan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tempat dilangsungkan pernikahan mereka dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon pada buku register yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah secara nyata dilaksanakan



ikrar talaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah,. oleh kami Ahmad Bisri, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, SH., MH. dan Drs. H. Subarkah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,
ttd.

AHMAD BISRI, SH., MH.
Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, SH., MH.

Drs. H. SUBARKAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,-- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 255.000,-- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,-- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,-- |
| ----- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 346.000,--

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak _____

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Panitera,

(Drs. HARUN AL-RASYID)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)